

Depok, 22 November 2022

Nomor : 6491.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Sengingi
No. IUIPHHK : SK.987/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2019, tanggal 13 November 2019
NIB : 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower, 21st Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930
Alamat Pabrik : Jl. Teluk Kuantan – Rengat RT.03 RW.07, Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-488
Tanggal Terbit : 23 November 2017
Tanggal Berakhir : 22 November 2023

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI
Nomor : 6491.31/EXT-MUTU/XI/2022

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Sengingi
No. IUIPHHK : SK.987/Menlhk/Setjen/HPL.3/11/2019, tanggal 13 November 2019
NIB : 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower, 21st Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930
Alamat Pabrik : Jl. Teluk Kuantan – Rengat RT.03 RW.07, Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-488
Tanggal Terbit : 23 November 2017
Tanggal Berakhir : 22 November 2023

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 22 November 2022 sesuai surat yang disampaikan kepada kami bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Sengingi berhenti Operasional & Aktifitasnya. Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang “Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”. Dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 November 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 283.3/SKEP-MUTU/XI/2022**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI
PROVINSI RIAU**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat No. 006/IM/HRCPII/2021, yang diterima tanggal 09 September 2022 mengenai penghentian Operasional & Aktifitas PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Kuantan Sengingi.
 - bahwa sampai dengan bulan November 2022 PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 3 VLK;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0756.3/MUTU/LVLK Industri/VIII/2017 Tanggal 29 August 2017 antara PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
KEENAM :
- MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-488 atas nama PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI
- Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke- 3 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 22 Februari 2023
- Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-488 atas nama PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI akan dicabut.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 November 2022

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG KUANTAN SENGINGI
5. Arsip.